



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasiono Alias Kasbel;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 3 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan rawe 7 lingk 9 Kel. Tangkahan Kec. Medan

Labuhan atau Atau Jalan Tulip 12 Ling 9 Kel.

Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Penjaga Malam;

Terdakwa Kasiono Alias Kasbel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023

sampai dengan tanggal 3 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIONO Alias KASBEL terbukti bersalah melakukan “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2014 Nopol BK 3425 AFB Nomor rangka: MH1JFH113EK176622 Nomor mesin: JFH1E-1176320 An. Charles Sinaga AMD

Dikembalikan kepada saksi Tamrin

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, Terdakwa KASIONO Alias KASBEL pada hari Kasmis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal parkir persawahan/ ladang Griya Martubung yang terletak di Jalan Rawe VII Ling IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan/ mengadili perkara ini dimana didaerah hukumnya Terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi memetik cabai di ladangnya dan setelah selesai memetik cabai, Terdakwa berencana pergi ke warung untuk menjual cabai yang dipetikanya tersebut dan saat melintas di tempat parkir sepeda motor di pinggir sawah, Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkiran tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menjual

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



cabai ke warung dan setelah menjual cabai, Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkir di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin yang saat itu diparkirkan saksi Surpatik yang merupakan istri saksi Tamrin di parkir pinggir sawah tersebut dan Terdakwa melihat saksi Supatik sedang menanam padi di sawahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut ke daerah Percut Sei Tuan dan sesampainya di Percut Sei Tuan, Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa yang ditemui Terdakwa di warung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang di bawa Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya namun setelah 30 (tiga) puluh menit menunggu di warung, laki-laki tersebut tidak datang kembali ke warung sehingga Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tamrin maupun saksi Supriatik dan mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (seuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 saksi Supartik yang merupakan istri saksi, pergi ke sawahnya yang terletak di pinggir areal persawahan Griya Martubung areal persawahan/ ladang Griya Martubung yang terletak di Jalan Rawe VII Ling IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supartik kepada saksi bahwa sesampainya di area parkir persawahan Griya Martubung, saksi Supartik langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi Supartik pergi ke sawahnya menanam bibit padi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supartik kepada saksi bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.30 Wib, saksi Supartik hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di parkir sepeda motor, saksi Supartik tidak melihat sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut kemudian saksi Supartik mencari sepeda motor tersebut di sekitar persawahan namun tidak menemukan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supartik kepada saksi bahwa saksi Supartik bertemu dengan saksi Karsiman Alias Joko di sawahnya yang letaknya tidak jauh dari tempat parkir lalu saksi Supartik bertanya ke saksi Karsiman Alias Joko perihal sepeda motornya yang hilang lalu saksi Karsiman Alias Joko memberitahu saksi Supartik bahwa saksi Karsiman Alias Joko melihat Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna putih biru selanjutnya saksi Supartik pulang kerumahnya dan memberitahu saksi Tamrin;
- Bahwa jarak tempat parkir sepeda motor dengan sawah saksi kurang lebih 80-100 meter dan terhalang oleh pepohonan;
- Bahwa pada sore itu, saksi sedang berada di bengkel memperbaiki mesinjetor dan saksi melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi namun saksi berpikir Terdakwa meminjam sepeda motornya tersebut karena Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi Tamrin membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Charles Sinaga dengan harga Rp. Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan belum balik nama;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tamrin maupun saksi Supartik dan mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Supartik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 saksi pergi ke sawahnya yang terletak di pinggir areal persawahan Griya Martubung areal persawahan/ ladang Griya Martubung yang terletak di Jalan Rawe VII Ling IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa sesampainya di area parkir persawahan Griya Martubung, saksi langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi pergi ke sawahnya menanam bibit padi;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.30 Wib, saksi hendak pulang kerumahnya dan sesampainya di parkir sepeda motor, saksi tidak melihat sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar persawahan namun tidak menemukan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Karsiman Alias Joko di sawahnya yang letaknya tidak jauh dari tempat parkir lalu saksi bertanya ke saksi Karsiman Alias Joko perihal sepeda motornya yang hilang lalu saksi Karsiman Alias Joko memberitahu saksi bahwa saksi Karsiman Alias Joko melihat Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna putih biru selanjutnya saksi pulang kerumahnya dan memberitahu saksi Tamrin.
- Bahwa saksi Tamrin membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Charles Sinaga dengan harga Rp. Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan belum balik nama;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tamrin maupun saksi dan mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal parkir persawahan/ ladang Griya Martubung yang terletak di Jalan Rawe VII Ling IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin dengan cara merusak bagian kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi memetik cabai di ladangnya dan setelah selesai memetik cabai, Terdakwa berencana pergi ke warung untuk menjual cabai yang dipetikanya tersebut dan saat melintas di tempat parkir sepeda motor di pinggir sawah, Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkiran tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual cabai ke warung lalu Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin yang saat itu diparkirkan saksi Surpatik yang merupakan istri saksi Tamrin di parkiran pinggir sawah;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Supartik sedang menanam padi di sawahnya ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut ke Percut Sei Tuan;
- Bahwa sesampainya di Percut Sei Tuan, Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa yang ditemui Terdakwa di warung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang di bawa Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya namun setelah 30 (tiga)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh menit menunggu di warung, laki-laki tersebut tidak datang kembali ke warung;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih biru uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2014 Nopol BK 3425 AFB Nomor rangka: MH1JFH113EK176622 Nomor mesin: JFH1E-1176320 An. Charles Sinaga AMD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi memetik cabai di ladangnya dan setelah selesai memetik cabai, Terdakwa berencana pergi ke warung untuk menjual cabai yang dipetikanya tersebut dan saat melintas di tempat parkir sepeda motor di pinggir sawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkiran tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menjual cabai ke warung dan setelah menjual cabai, Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin yang saat itu diparkirkan saksi Surpatik yang merupakan istri saksi Tamrin di parkiran pinggir sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Supartik sedang menanam padi di sawahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut ke daerah Percut Sei Tuan dan sesampainya di Percut Sei Tuan;

- Bahwa Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa yang ditemui Terdakwa di warung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang di bawa Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya namun setelah 30 (tiga) puluh menit menunggu di warung, laki-laki tersebut tidak datang kembali ke warung sehingga Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tamrin maupun saksi Supriatik dan mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barangsiapa*” adalah “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barangsiapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa Kasiono Alias Kasbel yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa Kasiono Alias Kasbel dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”



Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi memetik cabai di ladangnya dan setelah selesai memetik cabai, Terdakwa berencana pergi ke warung untuk menjual cabai yang dipetikanya tersebut dan saat melintas di tempat parkir sepeda motor di pinggir sawah dan kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkiran tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menjual cabai ke warung dan setelah menjual cabai, Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa melihat saksi Supartik sedang menanam padi di sawahnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB tersebut ke daerah Percut Sei Tuan dan sesampainya di Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa yang ditemui Terdakwa di warung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang di bawa Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya namun setelah 30 (tiga) puluh menit menunggu di warung, laki-laki tersebut tidak datang kembali ke warung sehingga Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tamrin maupun saksi Supriatik dan mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal parkir persawahan/ ladang Griya Martubung yang terletak di Jalan Rawe VII Ling IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 1

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol BK 3425 AFB milik saksi Tamrin dengan cara merusak bagian kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi memetik cabai di ladangnya dan setelah selesai memetik cabai, Terdakwa berencana pergi ke warung untuk menjual cabai yang dipetikinya tersebut dan saat melintas di tempat parkir sepeda motor di pinggir sawah, Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkiran tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menjual cabai ke warung lalu Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin yang saat itu diparkirkan saksi Surpatik yang merupakan istri saksi Tamrin di parkiran pinggir sawah dan saat itu Terdakwa melihat saksi Supartik sedang menanam padi di sawahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut ke Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Percut Sei Tuan, Terdakwa berhenti di sebuah warung lalu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa yang ditemui Terdakwa di warung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kemudian laki-laki tersebut meminjam sepeda motor yang di bawa Terdakwa untuk mengambil uang dirumahnya namun setelah 30 (tiga) puluh menit menunggu di warung, laki-laki tersebut tidak datang kembali ke warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa selesai menjual cabai ke warung lalu Terdakwa pergi ke pos jaga tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T selanjutnya Terdakwa pergi ke parkiran di pinggir persawahan dengan membawa kunci leter T lalu Terdakwa memilih sepeda motor yang paling bagus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru milik saksi Tamrin yang saat itu diparkirkan saksi Surpatik yang merupakan istri saksi Tamrin di parkiran pinggir sawah dan saat itu Terdakwa melihat saksi Supatik sedang menanam padi di sawahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan pasar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru tersebut ke Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2014 Nopol BK 3425 AFB Nomor rangka: MH1JFH113EK176622 Nomor mesin: JFH1E-1176320 An. Charles Sinaga AMD

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasiono Alias Kasbel** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2014 Nopol BK 3425 AFB Nomor rangka: MH1JFH113EK176622 Nomor mesin: JFH1E-1176320 An. Charles Sinaga AMD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tamrin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Martua Sagala, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Franciskawati Nainggolan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2065/Pid.B/2023/PN Mdn



Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,